

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK NIKAH *SIRRI* MELALUI PENYEDIA  
JASA NIKAH *SIRRI* DI KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

Oleh

**Elly Lailatul Machmudah**

**NIM. 05020122055**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elly Lailatul Machmudah  
NIM : 05020122055  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah  
*Sirri* Melalui Penyedia Jasa Nikah *Sirri* di Kota Banjarmasin

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Februari 2025

Yang menyatakan,



**Elly Lailatul Machmudah**

NIM. 05020122055

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elly Lailatul Machmudah

NIM : 05020122055

Judul : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelenggara  
Jasa Nikah *Sirri* (Studi Kasus Jasa Nikah *Sirri* di Kota Banjarmasin)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang  
munaqasah skripsi.

Surabaya, 13 Februari 2026

Pembimbing,



**Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.**

NIP. 197904162006042002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elly Lailatul Machmudah

NIM. : 05020122055

Judul : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah *Sirri* Melalui Penyedia Jasa Nikah *Sirri* di Kota Banjarmasin

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.  
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.  
NIP. 197602242001121001

Penguji II

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri S.H.I, M.A.  
NIP. 197804182008011016

Penguji IV

Moh Bagus M.H.  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 1 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elly Lailatul Machmudah  
NIM : 05020122055  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [yiexelm12@gmail.com](mailto:yiexelm12@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah *Sirri* Melalui Penyedia  
Jasa Nikah *Sirri* di Kota Banjarmasin

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

(Elly Lailatul Machmudah)

## ABSTRAK

Praktik menikah *sirri* melalui penyedia jasa nikah *sirri* di Kota Banjarmasin merupakan fenomena pelembagaan perkawinan secara *sirri* yang tidak tercatat melalui jasa yang beroperasi secara terbuka bebas serta dikomersialkan lewat layanan dan ditawarkan pada website. Persoalan dualisme keabsahan antara hukum agama dan hukum negara menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan jasa nikah yang menurut hukum agama keabsahan perkawinan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sedangkan menurut negara perlu ada pencatatan sebuah peristiwa perkawinan agar pernikahan diakui oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penyedia jasa nikah *sirri* dan menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum positif serta hukum Islam. Sehingga dalam rumusan masalah terdapat dua pertanyaan terkait keberadaan praktik penyedia jasa nikah *sirri* yaitu bagaimana praktik penyedia jasa nikah *sirri* di Kota Banjarmasin dan bagaimana tinjauan hukum positif serta hukum Islam terhadap praktik penyedia jasa nikah *sirri* di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk menelaah bagaimana norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial, serta bagaimana reaksi masyarakat muncul saat sistem hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara terhadap penyedia jasa nikah *sirri* dan pengguna jasa nikah *sirri* dengan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan dengan menggunakan dan teori *sadd al-dharī'ah* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik menikah *sirri* melalui jasa nikah *sirri* di Kota Banjarmasin dilakukan dengan fasilitas akad nikah, saksi, dan surat keterangan nikah tanpa melalui prosedur pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama oleh pemilik jasa nikah *sirri*. Secara hukum positif, keberadaan praktik penyedia jasa nikah *sirri* melanggar dan menentang otoritas negara dalam administrasi perkawinan dan melemahkan tujuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Adapun dalam perspektif hukum Islam, keberadaan praktik nikah *sirri* melalui jasa nikah *sirri* sebaiknya dicegah sejalan dengan pendekatan *sadd adz-dzarī'ah* karena bertentangan dengan tujuan *sharī'at* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik nikah *sirri* melalui jasa nikah *sirri* yang tidak memiliki kewenangan hukum, serta memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Di sisi lain, pelayanan pencatatan perkawinan dan akses terhadap mekanisme hukum alternatif perlu dibuat lebih mudah dan responsif, agar masyarakat tidak terdorong memilih menikah secara *sirri* sebagai jalan keluar.

## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional .....	21
I. Metode Penelitian .....	22
J. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II NIKAH <i>SIRRI</i> DAN KEBERADAAN PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN KEABSAHAN</b> .....	<b>29</b>
A. Keabsahan Nikah <i>Sirri</i> .....	29
B. Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Keabsahan.....	31
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	31
2. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan .....	32
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	33
C. Teori <i>sadd al-dharī'ah</i> .....	37
1. Pengertian <i>sadd al-dharī'ah</i> .....	37
2. Kedudukan <i>sadd al-dharī'ah</i> .....	38
<b>BAB III PRAKTIK NIKAH <i>SIRRI</i> PADA PENYEDIA JASA NIKAH <i>SIRRI</i> DI KOTA BANJARMASIN</b> .....	<b>43</b>

A. Deskripsi Wilayah Kota Banjarmasin.....	43
B. Karakteristik Partisipan.....	44
C. Gambaran Umum Jasa Nikah <i>Sirri</i> di Kota Banjarmasin .....	45
1. Profil Jasa Nikah <i>Sirri</i> di Kota Banjarmasin.....	45
2. Pelayanan dan Pelaksanaan Nikah <i>Sirri</i> pada Jasa Nikah <i>Sirri</i> di Kota Banjarmasin .....	48
D. Faktor Pendorong Penggunaan Jasa Nikah <i>Sirri</i> di Kota Banjarmasin.....	52
E. Hasil Wawancara dengan Pengguna Jasa Nikah <i>Sirri</i> di Kota Banjarmasin .....	55
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NIKAH <i>SIRRI</i> MELALUI PENYEDIA JASA NIKAH <i>SIRRI</i> DI KOTA BANJARMASIN .....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Nikah <i>Sirri</i> Melalui Penyedia Jasa Nikah <i>Sirri</i> di Kota Banjarmasin .....	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah <i>Sirri</i> Melalui Penyedia Jasa Nikah <i>Sirri</i> di Kota Banjarmasin .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Faktor yang Faktor yang Melatarbelakangi Pasangan Menggunakan Jasa Nikah <i>Sirri</i> .....	61
--	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Formulir Nikah <i>Sirri</i> .....	48
Gambar 3.2 Pelaksanaan Akad pada Jasa Nikah <i>Sirri</i> .....	51



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Ahmadi, Rustam. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Jejak, 2018.
- Alex Chandra, Arief Nurtjahjo, Nandi, dan Esti Royani. *Hukum Pencatatan Perkawinan (Telaah Yuridis Pembatalan Tata Usaha Negara Oleh Mahkamah Agung)*. CV Amerta Media, 2023.
- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, dan M. Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. 7 ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Penerbit CV Kaaffah Learning Center, t.t.
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Liky Faizal. *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik hukum Islam*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sudirman Suparmin. *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jilid 9 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### Jurnal

Adella Devi Febianti, Mufidatul Khoiriyah, Dian Nur Hidayati, Shinta Rohmatul Fitroh, Rahma Fitria Fatma Sari, , Moh. Hamdan Mannan Mukafi, Muhammad Arif Dwi Sahputra, and , Mochammad Agus Rachmatuloh. “Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern.” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024).

Allysa Arum Savitry. *Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA)*. 6 (2018).

Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, dan M. Rafli Kurniawan. “Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26.

Apriliani, Lia. “Kajian Sadd Al-Dzari’ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (June 2022): 38–56.

Azizah, Nur. “Nikah Siri Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah.” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 5, no. 2 (Januari 2026). <https://journal.iaimanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/4112>.

Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif).” *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 52–72.

Ilyas, Afrizal, and Roykhatun Nikmah. “Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pada KUA Di Kabupaten Boyolali :” *Esensi Hukum* 7, no. 1 (October 2025): 72–86. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.480>.

Muhammad Yunus Hidayatullah, Ahmad Zainal Abidin, Muhammad Ramadhani, and Mega Ayu Ningtyas. *Pernikahan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 3 (n.d.).

Rauyani Efa Rahmatika, Wisda, and Akhmad Khisni. “Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan MK No.69/Puu-Xiii/2015.” *Jurnal Akta*, 3, vol. 4 (2017).

Rian M. Sirait. *Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. (UNIVERSITAS AUDI INDONESIA) 1, no. 1 (2021).

Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).” *Jurnal Al-Ijtima’iyah* 7, no. 2 (2021).

Sehabudin. “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’ah).” *Al-Mazahib* 2, no. 3 (2014).

Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1, vol. 2 (2020).

Wafirah, Athifatul, Yeni Novitasari, dan Hammis Syafaq. “Pernikahan Siri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid al-Shari’ah.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 4 (Agustus 2023): 312–30.

### Skripsi

Aqila Brillianty, Nadia “Fenomena Perkawinan *Sirri* Di Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang Perspektif Sadd Al-Dhari’ah” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025

Kusniatin, Fitri “Kajian Masalah dan Mudarah terhadap Praktik Nikah *Sirri* di Situs Jasa Nikah *Sirri* Ustadz Ari” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023

Miftah Aziz, Muhammad “Nikah *Sirri* Melalui Jasa Penawaran pada Grup Akun Facebook Jasa Nikah *Sirri* Solo Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023

Rizky Naufal Imami, Muhammad “Pandangan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. Terhadap Wali Muhakkam (Studi Kasus Praktik Nikah *Sirri* Melalui Jasanikahsirri\*\*\*\*\*.com”) Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024

Yamin, Irfanul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah *Sirri* di Situs Jasanikahresmi.com” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021

### Data Elektronik

Google Docs. “Data Agregat Kependudukan Sem 1 2025.pdf.” Diakses 31 Januari 2026.

[https://drive.google.com/file/d/1b9lJrnAjGNzQzG2l5o6yfK25KpUIAs3p/review?usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1b9lJrnAjGNzQzG2l5o6yfK25KpUIAs3p/review?usp=embed_facebook).

Kalimantan Post. “Tercatat, Ratusan Pasangan di Banjarmasin Menikah tanpa Dokumen.” Diakses 19 Desember 2025.

<https://kalimantanpost.com/2025/11/tercatat-ratusan-pasangan-di-banjarmasin-menikah-tanpa-dokumen/>.

“Satu Data | Kota Banjarmasin.” Accessed January 31, 2026.

<https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/adcdff24-bddf-4300-9fd4-2c01c8d2af75>.

Suaramuslim.net. *Fatwa MUI: Hukum Nikah Siri* / *Suaramuslim.Net*. 10 November

2019. <https://suaramuslim.net/fatwa-mui-hukum-nikah-siri/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024

Kompilasi Hukum Islam

### **Wawancara**

AR, Panyelenggara Jasa Nikah *Sirri* Kota Banjarmasin. *Wawancara*. Banjarmasin 19 Desember 2025

A dan R Pasangan pengguna Jasa Nikah *Sirri* Kota Banjarmasin. *Wawancara*. Banjarmasin 6 Januari 2026

N dan S, Pasangan pengguna Jasa Nikah *Sirri* Kota Banjarmasin, *Wawancara*. Banjarmasin 5 Januari 2026

K dan R, Pasangan pengguna Jasa Nikah *Sirri* Kota Banjarmasin. *Wawancara*. Banjarmasin 3 Januari 2026